

**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILU PROVINSI KALTIM
DENGAN RADIO REPUBLIK INDONESIA SAMARINDA**

TENTANG

**KERJASAMA DALAM PUBLIKASI BIDANG KEPEMILUAN DALAM PEMILIHAN
SERENTAK TAHUN 2024**

NOMOR: 286/HK.02.00/K.KI/09/2024

NOMOR: 31 / RRI-Smd/XIX.KJM.02.01/09/2024

Pada hari ini, Kamis tanggal Dua Puluh bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (20-09-2024), bertempat di Samarinda, yang bertanda tangan di bawah ini:

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1. HARI DERMANTO, S.H.,
M.H. | Ketua Badan Pengawas Pemilu Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini bertindak dan atas nama Badan Pengawas Pemilu Provinsi Kalimantan Timur berkedudukan di Jln. Kemang No. 2, Kel. Sidodadi, Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU. |
| 2. ANOM ANDADARI, S.E | Kepala Radio Republik Indonesia Samarinda, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Radio Republik Indonesia Samarinda berkedudukan di Jalan M. Yamin No.8 Samarinda, Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA. |

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara sendiri-sendiri disebut "PIHAK" dan secara bersama-sama disebut "PARA PIHAK", terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa PIHAK KESATU adalah Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagai lembaga pengawal terpercaya dalam penyelenggaraan pemilu demokratis, bermartabat dan berkualitas;
2. bahwa PIHAK KEDUA adalah badan usaha yang dikenal dengan nama Radio Republik Indonesia Samarinda yang merupakan lembaga penyiaran publik;
3. bahwa PARA PIHAK memiliki pandangan yang sama mengenai upaya peningkatan kualitas demokrasi khususnya meningkatkan keterlibatan masyarakat dan peserta pemilu, serta meningkatkan sinergi kelembagaan dalam pengawasan pemilu partisipatif;
4. bahwa PARA PIHAK bermaksud mensinergikan sumber daya yang dimiliki masing-masing PIHAK dalam berbagai program dan kegiatan dalam rangka mengembangkan pola dan metode pengawasan yang efektif dan efisien.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (tugas, wewenang dan kewajiban Bawaslu);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan

Berdasarkan hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk saling mengikatkan diri dalam Nota Kesepahaman dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan pekerjaan dan pedoman kerja sama bagi PARA PIHAK dalam mendukung suksesnya pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk menyediakan dan memberikan data dan informasi yang akurat dan menarik kepada para pemangku kepentingan dan masyarakat yang berkaitan dengan Pemilihan Serentak Tahun 2024.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- (1) Penyediaan beragam informasi aktual tentang Pemilihan Serentak Tahun 2024 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Penyediaan dan pemanfaatan sumber daya (sarana, prasarana, dan sumber daya manusia) dalam rangka sosialisasi, pendidikan pemilih dan penyebaran informasi Pemilihan Serentak Tahun 2024;
- (3) Kegiatan lain yang disepakati oleh PARA PIHAK

PASAL 3

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini diatur lebih lanjut dalam suatu Perjanjian Kerja Sama yang mengatur rincian dan mekanisme kerja sama yang mengatur rincian dan mekanisme kerjasama, hak dan kewajiban PARA PIHAK, dan hal-hal lain yang dipandang perlu;
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dan dilaksanakan oleh wakil yang ditunjuk oleh PARA PIHAK sesuai dengan kebutuhan, tugas dan fungsi masing-masing PIHAK;
- (3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PASAL 4

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku sampai selesainya tahapan Pemilihan Serentak Tahun 2024 terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK;

- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu PIHAK, dengan ketentuan PIHAK yang bermaksud memperpanjang, mengubah, atau mengakhiri Nota Kesepahaman ini wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini atau sebelum rencana perubahan dan pengakhiran Nota Kesepahaman.

PASAL 5 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK dan sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat, yang akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama yang ditentukan dan disepakati oleh PARA PIHAK.

PASAL 6 PERUBAHAN

Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini diatur dalam bentuk adendum yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PASAL 7 KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) PARA PIHAK dibebaskan dari segala sanksi atau tanggung jawab yang disebabkan keadaan/kejadian atau hal-hal lain yang berada di luar kekuasaan wajar dari PIHAK KESATU atau PIHAK KEDUA yang bersifat *force majeure* yang selanjutnya dalam Nota Kesepahaman ini disebut sebagai keadaan memaksa (*force majeure*);
- (2) Keadaan memaksa (*force majeure*) yang dimaksud dalam Nota Kesepahaman ini meliputi namun tidak terbatas pada gempa bumi, banjir, epidemi, situasi politik, keamanan, kebakaran, peperangan atau perang saudara, huru hara, dan adanya ketentuan perundang-undangan yang melarang penggunaan sistem yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini;
- (3) Dalam hal terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PIHAK yang mengalami keadaan memaksa (*force majeure*) wajib memberitahukan keadaan tersebut kepada PIHAK lainnya secara tertulis disertai dengan alat bukti lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*).

PASAL 8 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan segala perbedaan pendapat dan/atau perselisihan yang timbul sebagai akibat dari Nota Kesepahaman ini secara musyawarah untuk mufakat.

PASAL 9 KERAHASIAAN

Selama dan setelah berakhirnya jangka waktu Nota Kesepahaman ini sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, PARA PIHAK sepakat untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan data yang diperoleh sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

PASAL 10 MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK sepakat melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, baik

PASAL 11
KORESPONDENSI

- (1) Untuk memperlancar pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK menunjuk masing-masing wakilnya sebagai pejabat penghubung sebagai berikut:

a. **PIHAK KESATU**

Nama : Yusuf, S.Si., M.A
Jabatan : Kepala Sekretariat
Alamat : Jln. Kemang No. 2, Kel. Sidodadi, Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda
Telepon : 085393402854
Surel : bawaslukaltimhumas@gmail.com

b. **PIHAK KEDUA**

Nama : Anom Andadari, S.E
Jabatan : Kepala
Alamat : Jalan M. Yamin No.8 Samarinda, Kalimantan Timur
Telepon : (0541) 7087077
Surel : rrisamarinda@gmail.com

- (2) Dalam hal terdapat perubahan hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang bermaksud melakukan perubahan berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK Lainnya paling lambat 3 (tiga) hari sebelum terjadinya perubahan dan tidak perlu dilakukan perubahan atas Nota Kesepahaman ini.

PASAL 12
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK dan menggunakan stempel jabatan asli pada kertas bermaterai cukup, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KESATU dan 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU

Ketua Badan Pengawas Pemilu
Provinsi Kalimantan Timur



HARI DERMANTO, S.H, M.H.

PIHAK KEDUA

Radio Republik Indonesia
Samarinda



ANOM ANDADARI, S.E